

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telaah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengisian jabatan Calon Pimpinan KPK masa jabatan tahun 2019-2024, Panitia Seleksi kurang menerapkan konsep asas kecermatan dalam menentukan setiap tahapan seleksi guna memilih nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Asas Kecermatan tentu itu menjadi suatu hal yang prinsipil sebagai pegangan untuk mengangkat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia itu ada pada 11 point persyaratan pada pasal 29 UU KPK, artinya persyaratan-persyaratan ini secara normatif harus terpenuhi. Pentingnya Penerapan Asas Kecermatan dalam Mengeluarkan Keputusan dalam setiap Tahapan Seleksi Pimpinan KPK oleh Panitia Seleksi bertujuan:
 - a. Mencari Komisioner KPK yang Progresif dan Berintegritas
 - b. Memberikan Kepastian Seleksi Pimpinan Calon Pimpinan KPK RI dilakukan dengan Benar
 - c. Kehati-hatian dalam menentukan pimpinan KPK sebagai Evaluasi terhadap pimpinan KPK yang pernah terjerat kasus hukum.
2. Penerapan *Good Governance* berdasarkan Prinsip Negara Hukum dalam Proses Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa

jabatan 2019-2023 tentunya masih terdapat beberapa catatan kurangnya diterapkan beberapa tahapan yang dibutuhkan guna mendapatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memenuhi kriteria persyaratan pada Pasal 29 UU KPK, makanya perlu mendapat perbaikan atau evaluasi dari metode dan mekanisme seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memberikan ide dan kajian rekonstruksi pada mekanisme seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terutama tahapan seleksi oleh Panitia Seleksi.

B. Saran

1. DPR dan Presiden hendaknya agar melakukan Revisi UU KPK yang mengatur tentang mekanisme tahapan seleksi calon pimpinan KPK oleh Panitia seleksi agar lebih rinci dan memuat penjelasan pasal terkait syarat-syarat dalam pasal 29 UU KPK. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perluasan penafsiran bahkan penyempitan makna dari setiap syarat yang terdapat dalam pasal 29 UU KPK, seperti mengenai waktu pelaksanaan mengumumkan harta kekayaan dari para calon pimpinan KPK.
2. Pemerintah dalam menetapkan tahapan seleksi calon pimpinan KPK, Perlu melakukan Rekonstruksi Seleksi Calon Pimpinan KPK RI Berdasarkan Perspektif Negara Hukum dalam Proses Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk evaluasi dari mekanisme seleksi sebelumnya yang masih kurang efektif.